AN-NASH, AZ-ZHAHIR DAN MUJMAL

Makalah Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qawaid Tafsir

Oleh:

Jihan Fauziah	**22211970**
Malisa	**22211996**
Mursyida Khaerani	**22212005**

Dosen pengampu:

Hana Natasya, M. A.,

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

TA.1447/2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Qowaid Tafsir yang diampu oleh Ibu Hana Natasya, M.A. dengan judul "***Kaidah Nash, Zhahir, Dan Mujmal***".

Dalam makalah ini, kami mencoba untuk menguraikan dan mendalami kaidah-kaidah dalam tafsir yang berkaitan dengan istilah-istilah *"Nas", "Zhahir", dan "Mujmal*". Ketiga istilah ini memiliki peranan penting dalam memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an secara benar, yang menjadi landasan dalam menjalankan ajaran agama Islam secara komprehensif.

Saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Ibu Hana Natasya, M.A., serta teman-teman untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, baik untuk penulis sendiri maupun bagi pembaca dalam memahami lebih dalam mengenai kaidah tafsir yang penting ini.

Ciputat, 11 februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman terhadap teks-teks agama dalam hukum Islam sangat bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan berbagai jenis teks yang ada, terutama yang bersifat *nash*, *zhahir*, dan *mujmal*. Ketiga konsep ini memiliki peranan penting dalam menentukan bagaimana teks tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan umat Islam. *Nash* adalah teks yang sangat jelas maknanya, tanpa ruang untuk penafsiran yang berbeda. Sementara itu, *zhahir* adalah teks yang memiliki makna umum namun memungkinkan beberapa penafsiran, tergantung pada konteksnya. Adapun *mujmal* adalah teks yang samar dan memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk dapat dipahami secara tepat.

Pentingnya membedakan ketiga konsep ini terletak pada bagaimana teks-teks agama dapat diterjemahkan dan diterapkan dalam konteks hukum Islam. Salah satu tantangan utama dalam memahami teks adalah adanya kemungkinan penafsiran yang berbeda, terutama dalam teks yang bersifat *zhahir* atau *mujmal*. Perbedaan penafsiran ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama atau umat Islam, yang pada akhirnya mempengaruhi praktik hukum dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap konsep-konsep ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian dalam penerapan hukum Islam.

Makalah ini bertujuan untuk mendalami perbedaan dan relevansi antara *nash*, *zhahir*, dan *mujmal* dalam kajian hukum Islam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketiga konsep tersebut, diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan penafsiran dalam menerapkan hukum Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teks-teks agama dipahami dengan benar, sesuai dengan konteks dan prinsip-prinsip Islam, meskipun dalam dinamika perkembangan zaman yang terus berubah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari Nash?
2. Bagaimana kaidah dan contoh dari Nash?
3. Apa pengertian dari Azh-zhahir?
4. Bagaimana kaidah dan contoh dari Azh-zhahir?
5. Apa pengertian dari Mujmal?
6. Bagaimana kaidah dan contoh dari Mujmal?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dari Nash
2. Untuk mengetahui kaidah dan contoh dari Nash
3. Untuk mengetahui pengertian dari Azh-zhahir
4. Untuk mengetahui kaidah dan contoh dari Azh-zhahir
5. Untuk mengetahui pengertian dari Mujmal
6. Untuk mengetahui kaidah dan contoh dari Mujmal

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Nash

Kata nash (النص) secara bahasa berarti ketinggian dan kejelasan. Semua hal yang tampak jelas disebut nash. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengangkat atau meninggikan sesuatu. Sedangkan secara istilah, nash adalah ungkapan yang sangat jelas dalam maknanya. Ungkapan ini tidak mengandung kemungkinan untuk memiliki makna lain. Ada pula yang berpendapat bahwa nash adalah lafdz yang menunjukan makna tertentu tanpa ada kemungkinan makna lain.

Dengan kata lain, nash adalah sesuatu yang tidak memiliki ambiguitas atau keraguan dalam maknanya. Misalnya, jika sebuah kalimat hanya dapat dipahami dengan satu arti saja, maka itu adalah nash. Kata an-nash juga berkaitan dengan makna ketinggian karena menunjukkan kejelasan yang tertinggi dalam suatu makna. Secara definisi, nash adalah setiap lafadz yang hanya memiliki satu makna (arti). Artinya, lafadz tersebut tidak bisa dipalingkan dari satu makna kepada makna yang lain. [1]

B. Kaidah-kaidah dan Contoh Nash

a. Kaidah 1

ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاً.

"sesuatu yang tidak menerima kemungkinan kecuali satu makna saja"

Ini disebut sebagai dalalah nash (petunjuk yang pasti), yang memberikan ilmu dan keyakinan secara mutlak. Kaidah ini mengacu pada ayat atau hadis yang sudah begitu tegas dalam maknanya sehingga tidak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Artinya, ayat atau hadis tersebut hanya bisa dipahami dengan satu makna yang sudah jelas dan tidak ada ruang untuk

---

[1] Khalid Utsman as-Sabt, *, Qawāʿid al-Tafsīr Jamʿan Wa Dirāsatan (Prinsip-Prinsip Tafsir: Pengumpulan Dan Studi)*, 1st edn (Dār Kunūz Isybīliyā, 2002).

penafsiran yang berbeda. Dalam konteks tafsir, ini berarti bahwa teks tersebut tidak menyisakan ambiguitas atau keraguan dalam interpretasinya.[2]

Contohnya:

1. Allah berfirman:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًاۗ

"Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun.." QS. Al-An Kabut: 14

2. Allah berfirman:

۞ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ

"Kami telah menjanjikan Musa (untuk memberikan kitab Taurat setelah bermunajat selama) tiga puluh malam. Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi). Maka, lengkaplah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam.." QS. Al-A'raf:142

3. Allah berfirman:

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ

"Allah, tidak ada tuhan selain Dia." QS. Al-Baqarah: 255

b. Kaidah ke-2

ما تطرق إليه احتمال لا دليل عليه، فهو بمنزلة المعدوم فلا يلتفت إليه

"perkara yang *tidak disebutkan merupakan suatu kemungkinan yang tidak ada buktinya, sehingga dianggap tidak ada dan tidak perlu diperhatikan."*

[2] Khalid Utsman as-Sabt, *, Qawāʿid al-Tafsīr Jamʿan Wa Dirāsatan (Prinsip-Prinsip Tafsir: Pengumpulan Dan Studi)*.

Secara umum, ini mengacu pada konsep bahwa jika suatu kemungkinan tidak didukung oleh bukti yang nyata atau kuat, maka ia dianggap tidak penting atau tidak relevan untuk dibahas lebih lanjut. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak memiliki dasar yang jelas dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada, dan tidak perlu diperhatikan.

Adapun dalam konteks frasa kedua, "perkara yang mengandung makna tidak nyata (zhahir), tetapi dalam penggunaannya diarahkan kepada satu makna tertentu," ini menggambarkan bahwa meskipun ada hal yang tampaknya tidak jelas atau ambigu (zhahir), penggunaan atau konteks tertentu bisa memberi arahan atau penjelasan yang lebih spesifik, sehingga makna tersebut menjadi lebih jelas. Jadi, secara keseluruhan, kedua pernyataan ini menyarankan untuk tidak memberi perhatian pada hal-hal yang tidak memiliki dasar yang jelas, serta memberi penekanan bahwa konteks dapat memberi makna pada hal-hal yang tampaknya ambigu.

Contoh:

1. Allah berfirman:

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًاۚ

. ". *Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa (secara langsung)".* QS. An-Nisa: 164

c. Kaidah ke-3

نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منها ، ولكن طردها في

"*teks yang memiliki makna selain makna zhahirnya, tetapi ia mengusirnya"*

Maksud dari kaidah ini adalah lafdz yang memiliki kemungkinan makna lain, tetapi tetap digunakan dalam makna yang paling jelas dan kuat. Dalam kasus ini, makna lain yang lebih lemah tidak dapat digunakan sebagai tafsiran, kecuali jika ada dalil yang menunjukan makna tersebut.

Contoh

1. Allah berfirman:

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"*Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung*." QS Al-Baqarah: 255

Ayat ini menunjukan bahwa Allah digambarkan sebagai maha tinggi secara mutlak, artinya maha tinggi zatnya dan maha kekuasaannya. Penafsiran masyarakat Jahm (atau pengikut Jahmiyyah) memiliki pandangan yang berbeda terkait sifat-sifat Allah, khususnya tentang "Maha Tinggi". Mereka menafsirkan ayat ini dengan makna yang lebih abstrak dan simbolik, yang mengartikan Maha Tinggi bukan dalam arti ketinggian Zat dan kekuasan-Nya secara nyata, tetapi lebih kepada ketinggian sifat atau kedudukan-Nya tanpa mengarah pada pemahaman yang konkret. Hal ini menyebabkan mereka memisahkan antara Zat Allah dan penyifatan-Nya, yang berbeda dengan pandangan mayoritas umat Islam yang meyakini bahwa Allah Maha Tinggi dalam Zat-Nya yang nyata dan tanpa ada tandingan.

Penafsiran yang ditawarkan oleh masyarakat Jahm bertentangan dengan pemahaman umum yang telah ditegaskan oleh berbagai dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT sendiri telah menetapkan sifat-sifat-Nya yang tegas dalam beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa Dia berada di atas Arsy, turun ke langit dunia pada waktu tertentu, dan bahwa segala sesuatu akan kembali kepada-Nya. Beberapa contoh dalil yang menggugurkan pandangan mereka antara lain:

- Allah di atas Arsy: Dalam banyak ayat, seperti dalam Surah Taha (ayat 5), Allah digambarkan sebagai yang bersemayam di atas Arsy, yang jelas menunjukkan adanya ketinggian fisik dan kedudukan-Nya yang istimewa.
- Turunnya Allah: Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, yang mengindikasikan adanya tindakan atau interaksi dari Allah dengan alam semesta yang tidak abstrak.
- Kenaikan amal kepada Allah: Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa amal ibadah umat manusia naik kepada Allah, yang menunjukkan adanya kedekatan antara Allah dan hamba-Nya.

Pernyataan masyarakat Jahm yang menafsirkan "Maha Tinggi" dengan makna simbolik bertentangan dengan penjelasan dalil-dalil syar'i yang lebih konkret. Ayat Al-Baqarah 255 menegaskan bahwa Allah adalah Maha Tinggi dalam Zat-Nya dan Maha

Besar dalam kekuasaan-Nya. Pemahaman ini didukung oleh banyak dalil yang menunjukkan adanya ketinggian Allah yang jelas, baik secara metaforis maupun secara fisik dalam konteks hubungan-Nya dengan makhluk. Oleh karena itu, pemahaman tentang ketinggian dan kebesaran Allah dalam Islam adalah suatu keyakinan yang bersifat mutlak dan pasti, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis sahih.[3]

C. Pengertian Azh-Zhahir

Secara bahasa *الظاهر* adalah makna yang tampak dan lawan dari kata *البا طن* yaitu tersembunyi. Kata ini juga berarti sesuatu yang menjadi jelas atau tampak nyata. Sedangkan secara istilah Zhahir adalah lafaz yang maknanya bisa langsung dipahami oleh pendengar tanpa berfikir lebih mendalam. Kebalikan dari Zhahir adalah "khafi" (makna tersembunyi), yaitu lafaz yang maksudnya tidak bisa diketahui kecuali dengan penelitian lebih lanjut.

Lafaz Zhahir terbagi menjadi dua jenis yaitu, makna Zhahir yang jelas secara bahasa, yang mudah dipahami oleh siapapun. Makna zahir yang dijelaskan oleh syariat seperti kata shalat dan puasa, yang dalam syariat memiliki pengertiab khusus terkait cara pelaksanaannya dan watu tertentu yang harus diikuti. Lafaz Zhahir berdasarkan bahasa adalah perintah (amr), yang memiliki makna wajib tetapi juga bisa berarti anjuran (nadb). Namun, dalam pemahaman pertama, makna wajib lebih kuat. Demikian pula dengan larangan (nahy), yang bisa bermakna haram tetpi juga bisa berarti makruh. Namun, dalam pemahaman awal, makna haram lebih jelas dan lebih kuat.

Hukum dari lafaz ini, makna yang pertama kali dipahami dari lafaz tersebut harus diterima kecuali ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan makna lain. Dengan kata lain, tidak boleh mengalihkan makna lafaz dari makna yang tampak (zahir) ke makna yang lain yang lebih jarang digunakan, kecuali ada bukti yang mendukungnya. Inilah yang disebut dengan ta'wil (penafsiran dengan pemalingan makna).[4]

---

[3] Khalid Utsman as-Sabt, *, Qawāʿid al-Tafsīr Jamʿan Wa Dirāsatan (Prinsip-Prinsip Tafsir: Pengumpulan Dan Studi)*, pp. 273–79.

[4] Khalid Utsman as-Sabt, *, Qawāʿid al-Tafsīr Jamʿan Wa Dirāsatan (Prinsip-Prinsip Tafsir: Pengumpulan Dan Studi)*, pp. 273–79.

D. Kaidah-kaidah dan contoh Az-Zhahir

a. Kaidah 1

الظاهربوضع الشرع

"Zhahir dengan penetapan syariat"

1. Contoh Ayat surah Al-baqarah (2:43):

واتوا الزكاة

"Tunaikanlah zakat"

Secara bahasa, perintah ini berarti memberi tambahan atau membersihkan. Namun dalam konteks syariat, maknanya diarahkan kepada kewajiban mengeluarkan harta tertentu sesuai kebutuhan syariat.

b. Kaidah 2

الظاهربوضع اللغة:

"Zhahir dengan penetapan bahasa"

2. Contoh Ayat surah Al-baqarah (2:43):

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

"Tegakkanlah shalat"

Secara bahasa, perintah ini berarti melaksanakan ibadah secara sempurna. Dalm syariat, perintah ini mengarah pada kewajiban menjalankan shalat sesuai aturan tertentu. Perintah ini juga dapat menunjukkan anjuran, tetapi konteksnya mempertegas kewajiban.

Penjelasan mudahnya:

1) Teks dengan makna pasti, ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an memiliki makna yang tidak bisa ditafsirkan lain karena konsistensinya dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah sifat Allah yang Maha Tinggi, yang jelas menunjukkan kekuasaan dan kedudukan-Nya tanpa keraguan.
2) Teks dengan makna zhahir, ayat-ayat yang secara bahasa memiliki makna umum tetapi diarahkan oleh syariat untuk makna tertentu. Misalnya:

- "Berikan zakat" (mengacu pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta).

- “Laksanakanlah shalat” (mengacu pada kewajiban ibadah shalat sesuai tuntunan).

Kesimpulannya, pemahaman terhadap ayat-ayat ini membutuhkan pemahaman konteks syariat dan bahasa untuk mengambil makna yang benar sesaui maksud Allah.[5]

c. Kaidah 3

الظاهر باالدليل:

"Zhahir yang tampak dengan bukti”

3. Contoh ayat surah Al-baqarah (2:233)

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh”

Contoh ayat surah Al-waqiah (56:79)

لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَۗ

“Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan”

Sekilas, kisah ini tampak sederhana, namun kita tafsirkan sebagai pelajaran berdasarkan hal berikut: jika dimaknai demikian, maka itu menunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak sependapat dengan apa yang disampaikan kepada kita. Hal ini karena kita memiliki orang tua yang membesarkan anak-anaknya hingga berusia minimal dua tahun, dan kita membaca Al-Qur'an yang terbagi menjadi dua bagian, baik yang suci maupun yang najis. Secara hukum, pernyataan tersebut di atas berarti bahwa jika seseorang suci, berarti ia suci sejak lahir, yakni dari najis. Ini adalah salah satu dari sedikit uraian tentang apa yang tersirat di dalamnya.

Maka kami menafsirkan ucapannya: “Ibu menyusui anaknya” berarti bahwa menyusui anaknya merupakan kewajiban ibu. Kami menafsirkan perkataannya: “Tidak seorang pun boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah disucikan.” Maksudnya, tidak seorang pun boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah disucikan.[6]

---

[5] Khalid Utsman as-Sabt, *, Qawāʿid al-Tafsīr Jamʿan Wa Dirāsatan (Prinsip-Prinsip Tafsir: Pengumpulan Dan Studi)*, pp. 273–79.

[6] Khalid Utsman as-Sabt, *, Qawāʿid al-Tafsīr Jamʿan Wa Dirāsatan (Prinsip-Prinsip Tafsir: Pengumpulan Dan Studi)*, pp. 273–79.

E. Pengertian Al-Mujmal

Secara bahasa المجمل berasal dari kata إجمل yang berarti pengumpulan atau kesamaran. Secara umum mujmal mengacu pada suatu hal yang tidak dijelaskan secara pasti atau terperinci. Sedangkan secara istilah, mujmal adalah lafaz yang memiliki banyak makna dan tidak dijelaskan secara jelas atau terperinci(samar), sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami dengan benar. Dalam konteks hukum Islam, mujmal biasanya merujuk pada teks yang tidak dijelaskan secara konteks, tetapi memerlukan penjelasan lebih lanjut, yaitu melalui sunnah Rasulullah SAW atau penafsiran lainnya.

Dalam Ilmu Ushul Fiqh, menurut ulama ushul fiqh mujmal adalah teks yang bersifat umum (global) dan memiliki banyak makna tanpa adanya kejelasan yang tepat. Sehingga memerlukan penjelasan atau penafsiran dari dalil lain, baik dari Al-Qur'an hadis atau ijma' ulama. Contoh dalam kitab *Adhwa'Al-Bayan*, dalam kitab ini disebutkan bahwa jika seseorang ingin memberikan fidyah kepada enam puluh orang miskin, maka memberi makan kurang dari enam puluh orang (misalnya memberi makan satu orang miskin selama dua hari) tidak memenuhi ketentuan yang ada. Hal ini karena kata miskin dalam ayat tersebut dipahami dalam bentuk *mufrad* yang menunjukkan bahwa zakat atau sedekah harus diberikan kepada enam puluh individu yang berbeda bukan kepada satu orang.

F. Kaidah-kaidah dan contoh Al-Mujmal

a. Kaidah 1

كل مبة في القرآن, غير جائز ردحكمها عل المفسر قياس

"Setiap hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak diperbolehkan untuk mengembalikan hukumnya kepada mufasir berdasarkan qiyas"

1. Contoh Surah An-Nisa' ayat 23

وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ

"ibu istri-istrimu (mertua)"

Jika seseorang menikahi seorang wanita, maka ibunya haram baginya baik dia telah menggauli istrinya atau belum. Maka tidak bisa diqiyaskan dengan ayat lain karena ayat ini terkait dengan hubungan nasab. Ayat ini tidak menyebutkan secara jelas apakah

keharaman berlaku hanya setelah terjadi hubungan suami istri atau sebelum itu. Oleh karena itu, teks ini masih dalam status samar.

2. Contoh Surah Al-Baqarah ayat 196

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

"maka wajiblah membayar fidyah: berpuasa, bersedekah atau berkurban"

Ayat ini menyebutkan tiga pilihan sebagai kompensasi (pembayaran) atas pelanggaran yang dilakukan seseorang mencukur rambut ketika berihram. Berbeda dengan hukum seseorang yang berburu saat berihram disebutkan dalam Surah Al-Mai'dah ayat 95:

فَجَزَاۤءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا ۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ

"…dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka'bah…"

Maka tidak bisa diqiyaskan antara denda berburu dengan fidyah bercukur. Ibnu Jarir menyebutkan: "Atas dasar itu tidak bisa diqiyaskan antara denda berburu dengan denda bercukur. Karena denda berburu memiliki syarat tertentu dalam hukumnya". Hal ini menujukkan bahwa denda berburu harus dinilai berdasarkan keadilan.

b. Kaidah 2

التفسير بعد الابهاد يدل على التهويل و التعظيمم

"Penjelasan setelah sesuatu yang disebutkan secara samar (belum jelas) menunjukkan penegasan dan pengagungan".

3. Contoh Surah At-takatsur ayat 3-6

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَۙ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ﴿٤﴾

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِۗ ﴿٥﴾لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَۙ ﴿٦﴾

"Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu) (3). Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya) (4). Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, (niscaya kamu tidak akan melakukannya) (5). Pasti kamu benar-benar akan melihat (neraka) Jahim (6)".

Dalam ayat ini, Allah menggunakan bentuk pengulangan kata tertentu untuk menegaskan ancamannya. Dalam kalimat *"sekali-kali tidak!"* diulang dua kali yang

berarti memberikan peringatan dan penegasan bahwa manusia akan mengetahui akibat dari kesalahan mereka. Dalam kalimat *"Sekiranya kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin"* digunakan untuk menunjukkan seseorang yang memiliki keyakinan kuat terhadap akhirat, maka akan menyadari bahwa ancaman ini nyata. Sedangkan kalimat "Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim" adalah bentuk tafsir di mana sebelumnya hanya disebutkan peringatan secara tidak langsung lalu dijelaskan dengan pernyataan yang jelas bahwa ancamannya adalah neraka Jahim.[7]

[7] Khalid Utsman as-Sabt, *, Qawāʿid al-Tafsīr Jamʿan Wa Dirāsatan (Prinsip-Prinsip Tafsir: Pengumpulan Dan Studi)*, pp. 273–79.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kata nash (النص) secara bahasa berarti ketinggian dan kejelasan. Semua hal yang tampak jelas disebut nash. Secara definisi, nash adalah setiap lafadz yang hanya memiliki satu makna (arti). Artinya, lafadz tersebut tidak bisa dipalingkan dari satu makna kepada makna yang lain. Secara bahasa *الظاهر* adalah makna yang tampak dan lawan dari kata *البا طن* yaitu tersembunyi. Sedangkan secara istilah Zhahir adalah lafaz yang maknanya bisa langsung dipahami oleh pendengar tanpa berfikir lebih mendalam. Hukum dari lafaz ini, makna yang pertama kali dipahami dari lafaz tersebut harus diterima kecuali ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan makna lain. Dengan kata lain, tidak boleh mengalihkan makna lafaz dari makna yang tampak (zahir) ke makna yang lain yang lebih jarang digunakan, kecuali ada bukti yang mendukungnya. Inilah yang disebut dengan ta'wil (penafsiran dengan pemalingan makna). Secara bahasa المجمل berasal dari kata إجمل yang berarti pengumpulan atau kesamaran. Secara umum mujmal mengacu pada suatu hal yang tidak dijelaskan secara pasti atau terperinci. Sedangkan secara istilah, mujmal adalah lafaz yang memiliki banyak makna dan tidak dijelaskan secara jelas atau terperinci (samar), sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami dengan benar. Dalam Ilmu Ushul Fiqh, menurut ulama ushul fiqh mujmal adalah teks yang bersifat umum (global) dan memiliki banyak makna tanpa adanya kejelasan yang tepat. Sehingga memerlukan penjelasan atau penafsiran dari dalil lain, baik dari Al-Qur'an hadis atau ijma' ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Khalid Utsman as-Sabt, *, Qawāʿid al-Tafsīr Jamʿan Wa Dirāsatan (Prinsip-Prinsip Tafsir: Pengumpulan Dan Studi)*, 1st edn (Dār Kunūz Isybīliyā, 2002)